

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI
PERGURUAN TINGGI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi yang menyeluruh, perlu menata dan menyempurnakan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1297/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 30 April 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat KOPERTIS, adalah pelaksana tugas di bidang pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi di suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Koordinator, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Koordinator bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Jabatan Koordinator diduduki oleh seorang dosen senior yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dari salah satu perguruan tinggi yang mempunyai kualifikasi tertentu.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tugas tambahan.
- (5) Kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

KOPERTIS mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KOPERTIS menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal;
- b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya dan wilayah pengembangannya;
- d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan ketenagaan perguruan tinggi swasta;

- e. melaksanakan kerja sama dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya; dan
- f. melaksanakan dan koordinasi pengembangan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Koordinator dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Pelaksana.
- (2) Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Sekretariat Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan sehari-hari secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (4) Sekretariat Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris.

BAB III SEKRETARIAT PELAKSANA

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas membantu pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 5, Sekretariat Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan pada perguruan tinggi swasta;
- d. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kelembagaan perguruan tinggi swasta;
- f. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kerja sama perguruan tinggi swasta;
- g. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi ketenagaan perguruan tinggi swasta;
- h. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta; dan
- i. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan unit.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat Pelaksana

Pasal 7

- (1) Sekretariat Pelaksana terdiri atas 2 tipe yaitu:
 - a. Sekretariat Pelaksana Tipe A; dan
 - b. Sekretariat Pelaksana Tipe B.
- (2) Lokasi dan wilayah kerja Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Sekretariat Pelaksana Tipe A

Pasal 8

- Sekretariat Pelaksana Tipe A terdiri atas :
- a. Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Ketenagaan;
 - b. Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi;
 - c. Bagian Umum; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan ketenagaan perguruan tinggi swasta.

Pasal 10

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan; dan
 - d. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi ketenagaan perguruan tinggi swasta.

Pasal 11

- Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Ketenagaan terdiri atas:
- a. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Seksi Ketenagaan.

Pasal 12

- (1) Seksi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

- (2) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketenagaan perguruan tinggi swasta.

Pasal 13

Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi kelembagaan dan kerja sama serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi kelembagaan perguruan tinggi swasta;
- b penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi kerja sama perguruan tinggi swasta; dan
- c pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta.

Pasal 15

Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Sistem Informasi.

Pasal 16

- (1) Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi kelembagaan dan kerja sama perguruan tinggi swasta.
- (2) Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta.

Pasal 17

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan KOPERTIS.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran KOPERTIS;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;; dan
- e. pengelolaan barang milik negara di lingkungan KOPERTIS.

Pasal 19

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 20

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi, mutasi, disiplin, pengembangan, pemberhentian pegawai, dan mutasi lainnya.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pelaksanaan anggaran.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.

Bagian Keempat Susunan Organisasi Sekretariat Pelaksana Tipe B

Pasal 21

Sekretariat Pelaksana Tipe B terdiri atas :

- a. Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan;
- b. Bagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan kelembagaan dan kerja sama serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta;
- b. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan;
- d. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi kelembagaan dan kerja sama perguruan tinggi swasta; dan
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta.

Pasal 24

Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama.

Pasal 25

- (1) Seksi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang kelembagaan dan kerja sama serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta.

Pasal 26

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan KOPERTIS.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran KOPERTIS;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
- e. pengelolaan barang milik negara di lingkungan KOPERTIS.

Pasal 28

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 29

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi, disiplin, pengembangan, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan KOPERTIS serta pembinaan dan pengembangan pendidik perguruan tinggi swasta.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan anggaran serta laporan pelaksanaan program dan anggaran.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dan Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 31

- (1) Sekretaris Pelaksana adalah jabatan eselon II.b
- (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan eselon III.a
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV.a

BAB V TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan KOPERTIS dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan KOPERTIS maupun dengan instansi lain di luar KOPERTIS sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 33

Koordinator dan Sekretaris Pelaksana menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan KOPERTIS.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0135/O/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta masih tetap dilaksanakan sampai dengan Organisasi dan Tata Kerja KOPERTIS disesuaikan dengan Peraturan ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0135/O/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.
NIP. 195809151985031001